

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan salah satu urutan periode dari masa tumbuh kembang manusia. Pada masa ini terjadi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang menyebabkan terjadinya perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Perkembangan fisik laki-laki dan perempuan pada masa ini tergolong cepat. Adapun perbedaan tumbuh kembang fisik laki-laki dan perempuan yaitu pada organ reproduksinya, dimana hormon yang diproduksi akan berbeda, penampilan akan berbeda, serta bentuk tubuh yang berbeda akibat munculnya perkembangan tanda seks sekunder[1]. Saat masa remaja, para remaja cenderung memiliki kondisi emosional dan mental yang tidak stabil serta mulai memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hasrat seksual. Hal tersebut menjadi celah para pelaku pelecehan seksual untuk menjadikan remaja sebagai mangsanya.

Pelecehan seksual merupakan berbagai bentuk perilaku penyimpangan aktivitas seksual yang dilakukan sepihak dengan paksaan dan tanpa sepertujuan dari korban[2]. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 pasal 1 menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang[3]. Tindak pidana kekerasan seksual dapat diartikan sebagai manipulasi hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, kerugian tersebut berupa merendahkan martabat salah satu pihak. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan perempuan sebagai korban, tindak pidana ini juga dapat melibatkan laki-laki sebagai korbannya. Namun yang kerap mengalami tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan. Dalam tindak pidana kekerasan seksual terdapat teknik atau modus yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, salah satunya yaitu menggunakan teknik atau modus *grooming*.

Grooming merupakan modus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan cara tipu muslihat, manipulasi, eksploitasi, dan dominasi untuk mengontrol atau mengendalikan anak di bawah umur melalui hubungan asmara palsu atau

ikatan emosional agar korban menjadi patuh dan memiliki ketergantungan kepada pelaku[4]. Sebelum melakukan pelecehan seksual modus *grooming*, pelaku biasanya memanfaatkan langkah-langkah sebagai berikut; pada langkah pertama, pelaku akan memilih korban. Langkah kedua, mendapatkan akses ke korban, lalu untuk langkah ketiga pelaku membangun kepercayaan dengan korban. Langkah terakhir yang dilakukan pelaku yaitu membuat korban tidak peka terhadap rabaan atau sentuhan. Setelah semua langkah terpenuhi, pelaku akan memulai aksi untuk mengeksploitasi korban. Hal ini sesuai dengan pengalaman salah satu korban berinisial RPN yang pernah mengalami pelecehan seksual dengan modus *grooming* pada umur 16 tahun dan saat itu masih sekolah di salah satu SMA di Kabupaten Banyumas. Pada kasus ini, pelaku merupakan guru dari korban. Melansir dari situs KOMPAS.com pada tanggal 22 November 2023, di Kabupaten Banyumas telah terjadi kasus pelecehan seksual modus *grooming* yang dilakukan oleh UA pria asal Kabupaten Batang berusia 37 tahun[5]. Korban dari kasus pelecehan seksual tersebut berjumlah 6 orang yang merupakan santriwati dari beberapa pondok pesantren di Kabupaten Banyumas. Rata-rata usia korban pada kasus ini berusia antara 16 hingga 17 tahun.

Dilihat dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan dan anak juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Adapun Dinas yang menangani permasalahan pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas yaitu DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dan UPTD PPA Kabupaten Banyumas. UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berada di bawah naungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan mediator UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pada tahun 2022 telah terjadi 115 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 43 dari 115 kasus tersebut merupakan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya pada tahun 2023 periode Januari hingga Oktober telah terjadi 76 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Angka tersebut merupakan kasus yang dilaporkan, mediator UPTD PPA Kab. Banyumas mengatakan bahwa diluar sana masih banyak kasus lainnya yang belum dilaporkan. Menurut Ibu Mariyawati selaku mediator dari UPTD PPA Kab.

Banyumas mengatakan hampir keseluruhan dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Banyumas merupakan kasus pelecehan dengan modus *grooming*.

Melihat dari tingginya kasus pelecehan seksual modus *grooming* di Kabupaten Banyumas dan minimnya media edukasi seksual tentang pencegahan pelecehan seksual modus *grooming* yang dilakukan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Selama ini konten pada media sosial DPPKBP3A Kabupaten Banyumas tidak memuat konten tentang edukasi seksual, kebanyakan konten di media sosial mereka hanya dokumentasi acara sosialisasi yang telah mereka lakukan. Maka dari itu dibutuhkan sarana edukasi seksual sebagai media penunjang sosialisasi yang berguna untuk mencegah dan meminimalisir tindak pelecehan seksual tersebut. Sarana edukasi seksual ini akan berkolaborasi dengan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Sarana edukasi dapat berupa iklan layanan masyarakat yang berbentuk video. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang mengedepankan pesan-pesan sosial dengan tujuan mengajak masyarakat untuk memahami dan menyikapi berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu keharmonisan dan kehidupan masyarakat[6]. Iklan layanan masyarakat yang akan dirancang berformat video, agar *audience* dapat dengan mudah memahami dan menikmati konten visual yang disajikan.

Video sebagai sarana edukasi merupakan media yang menyajikan materi berupa audio visual serta berisi pesan pembelajaran yang mencakup konsep, pandangan, metode, teori dan penerapan ilmu untuk memudahkan pemahaman materi dalam sebuah pembelajaran[7]. Media berupa video telah memenuhi tiga syarat utama sebuah media edukasi atau pembelajaran yaitu suara, visual, dan gerak. Tujuan dipilihnya video sebagai media utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu video dapat memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan kepada audiens karena tidak terlalu verbalistik, video dapat mengatasi keterbatasan waktu, tempat, dan daya indera audiens, serta dapat digunakan secara tepat dan bervariasi.

Dari fenomena di atas yang telah dipaparkan, penelitian ini akan melakukan perancangan sebuah karya video iklan layanan masyarakat yang berjudul “Tipu Daya Lara” mengangkat fenomena tentang pencegahan pelecehan seksual modus

grooming di Kabupaten Banyumas. Iklan layanan masyarakat dapat menjadi sarana penyaluran informasi yang akan disampaikan serta iklan layanan masyarakat dianggap lebih mudah diterima oleh khalayak umum karena di dalamnya terdapat nilai edukasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam latar belakang yang telah dipaparkan, perancang merumuskan masalah yakni bagaimana merancang video iklan layanan masyarakat “Tipu Daya Lara” sebagai strategi pencegahan pelecehan seksual modus *grooming*?

1.3 Tujuan Perancangan

Menurut rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari perancangan ini yaitu merancang video iklan layanan masyarakat “Tipu Daya Lara” sebagai strategi pencegahan pelecehan seksual modus *grooming*.

1.4 Batasan Perancangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, perancangan ini akan dibatasi agar menemukan fokus permasalahannya. Adapun batasan masalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Merancang konten video iklan layanan masyarakat sebagai strategi pencegahan pelecehan seksual modus *grooming* di Kabupaten Banyumas.
- 1.4.2 Merancang video iklan layanan masyarakat dengan unsur Banyumas sebagai strategi kreatifnya.
- 1.4.3 Merancang video iklan layanan masyarakat berformat 16:9 dengan kualitas 4K (3850x2160px).
- 1.4.4 Merancang media pendukung berupa video *teaser* iklan layanan masyarakat, poster, *x-banner*, *feeds story* Instagram, *notebook*, *thumbnail* Youtube, *sticker*, dan *pepper spray*.
- 1.4.5 Estimasi durasi 2-5 menit.

1.5 Manfaat Perancangan

Tujuan dari perancangan ini diharapkan bermanfaat bagi:

1.5.1 Manfaat untuk keilmuan DKV

Dapat menjadi referensi keilmuan DKV serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam perancangan di bidang videografi dan iklan layanan masyarakat.

1.5.2 Manfaat untuk Institusi

Mendorong institusi untuk berperan aktif dalam bidang *healthcare* sesuai dengan visi misi kampus ITTP yaitu HATS (*Healthcare, Agro-Industry, Tourism, Small Medium Enterprise*) serta aktif dalam pencegahan kasus pelecehan seksual.

1.5.3 Manfaat untuk Masyarakat

Sebagai sarana edukasi pencegahan pelecehan seksual modus *grooming*. Memberikan pemahaman kepada khalayak umum khususnya remaja bahwa edukasi seksual sangat penting guna menghindari tindak kriminal pelecehan seksual. Sebagai bahan sosialisasi tentang pencegahan pelecehan seksual modus *grooming* di Kabupaten Banyumas.